



PUTUSAN

Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAMIN Als. AMIN Bin TABRI;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bantan RT.001 RW.008 Desa Senggoro
Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jon Hendri, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner, yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/ADV.J/21/07/2023, tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 3 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Reg.Perk.PDM-171/BKS/07/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri (Alm)** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan berpihan kristal Narkotika jenis Sabu;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;diirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa **Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yamin Als Amin bin Tabri (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Yamin Als Amin bin Tabri (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital;
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 485/Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 4 Oktober 2023, dan Akta Permintaan Banding Nomor 485/Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 4 Oktober 2023 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Oktober 2023 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding tidak dapat menerima amar putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN BIs yang telah menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, putusan tersebut mengandung kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa menguasai Narkotika hanya untuk penggunaan bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika, dan Terdakwa ditangkap bukan dari pengembangan kasus perkara lainnya, dan barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah sisa Narkotika yang dibeli Terdakwa dari Rian Oktavian yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa, dan jumlah Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa termasuk dalam kategori jumlah pemakaian satu hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk memerintahkan pencandu Narkotika menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding atas nama Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri tersebut;
2. Membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yamin Als. Amin bin Tabri (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani program rehabilitasi penyalahguna Narkotika sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding diajukan karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua, karena menurut Penuntut Umum, Terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum. Bahwa sesuai fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, yang mana barang bukti Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali. Oleh karena itu Penuntut Umum minta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan apa yang telah dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding, dan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Oktober 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, beserta barang bukti semuanya itu setelah dihubungkan satu sama lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 5 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di antrian Pelabuhan Roro Air Putih, Desa Air Putih, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna putih yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah kontraknya yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik klip

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dalam kantong celana yang dilipat diatas meja, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di kantong celana yang tergantung di kamar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Rian Oktavian (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di Pekanbaru dan hendak kembali ke Bengkalis, Terdakwa dihubungi oleh Rian Oktavian (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa akhirnya memesan sebanyak satu setengah kantong atau 7,5 (tujuh koma lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah sepakat akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Rian Oktavian (DPO) di pinggir Jalan Jend. Sudirman di samping Bank BRI Pekanbaru, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Rian Oktavian (DPO) dan masih hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Bengkalis dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut, yang kemudian dibagi-bagi Terdakwa menjadi paket-paket kecil dengan ukuran paket sekali pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Rian adalah untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Sabu dari Rian Oktavian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 80/14310/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Kelapapati, ternyata bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,91 gram, berat plastik 0,22 gram dan berat bersih 0,69 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0990/NNF/2023, tanggal 18 Mei 2023 dibuat oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. selaku Plt Kepala Bidang Labfor Polda Riau,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,69 gram, diberi nomor 1453/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menguasai Narkotika hanya untuk penggunaan bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada waktu ditangkap, barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah sisa Narkotika yang dibeli Terdakwa dari Rian Oktavian yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa, yang jumlahnya termasuk dalam kategori jumlah pemakaian satu hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010, dan berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk memerintahkan pencandu Narkotika menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena walaupun jumlah Narkotika yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap hanya seberat 0,69 gram, namun berdasarkan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali, dan juga untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli Sabu dari Rian Oktavian;

Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa melihat jumlah Narkotika yang dibeli Terdakwa kepada Rian Oktavian pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sebanyak satu setengah kantong atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, Narkotika jenis Sabu yang ditemukan hanya seberat 0,69 gram, sehingga mustahil apabila dalam rentang waktu 5 (lima) hari dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 Terdakwa sudah menggunakan sendiri Narkotika sebanyak \pm 6,8 gram;

Menimbang bahwa melihat jumlah Narkotika yang dibeli Terdakwa sebanyak satu setengah kantong atau seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas, tidaklah logis apabila Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri, hal ini diperkuat pula dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sudah terbagi-bagi menjadi paket-paket kecil sekali pakai siap jual, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyakini bahwa Narkotika yang dibeli Terdakwa dalam jumlah tersebut tidak mungkin untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang antri di Pelabuhan Roro Air Putih, Desa Air Putih, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, dan tidak sedang melakukan transaksi Narkotika, dan juga tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka ketentuan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berlasaan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, Mahkamah Agung minta kepada Para Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terutama untuk perkara kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara Narkotika** dan perkosaan, agar Para Hakim menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah pantas dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, dan telah pula memenuhi unsur edukatif, preventif, korektif maupun represif, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan di dua tingkat peradilan terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami: Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta Amirin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirin, S.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 585/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)